



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 19 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL**  
**DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
  - b. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
  - c. bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standard Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
8. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
13. Struktur data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah *layer* (lapisan) atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
14. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.

16. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
17. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.
18. Unit Produksi adalah unit kerja yang memiliki DG dan IGT di bidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
19. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Daerah membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
20. Walidata adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
21. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
22. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
23. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
24. *Datacenter* adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan *server*, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**Bagian Kedua**  
**Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran**  
**dan Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah berdasarkan atas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterpaduan;
  - c. keakuratan;
  - d. kemanfaatan;
  - e. kemutakhiran;
  - f. keterbukaan;
  - g. keberlanjutan; dan
  - h. kebersamaan dan kemitraan.

- (2) Asas Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
  - b. keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
  - c. keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnyadan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
  - d. kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
  - e. kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya;
  - f. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat;
  - g. keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah DG dan IGT dapat dikelola secara terus menerus dan berkesinambungan serta tidak terpengaruh oleh perubahan kebijakan yang meniadakan Simpul Jaringan IG di provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - h. kebersamaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah DG dan IGT dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan data dan IG.

### **Pasal 3**

Maksud penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di daerah melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah ini bertujuan:

- a. tersedia dan terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat, terintegrasi dan terpusat sebagai acuan teknis perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;

- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

#### **Pasal 5**

Sasaran penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial daerah;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman dan standar pembangunan serta pemanfaatan data spasial;
- e. terselenggaranya fasilitasi, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan nonpemerintah;
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

#### **Pasal 6**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. infrastruktur dan teknologi;
- c. pengelolaan data;
- d. sumber daya manusia;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- f. insentif;
- g. kerja sama; dan
- h. pembiayaan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 7**

Simpul Jaringan IG Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Unit Produksi;
- b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
- c. Forum Data.

### **Pasal 9**

Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGN.

## **Bagian Kedua Unit Produksi**

### **Pasal 10**

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi yang meliputi pengumpulan, pengelompokan, penyimpanan dan pendokumentasian DG dan IG sehingga dapat dengan mudah diproses selanjutnya;
  - b. melakukan pengolahan dan pemutakhiran, meliputi pemetaan tematik, analisis DG dan IG;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
  - d. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
  - e. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Dalam kegiatan produksi IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masing-masing Unit Produksi bertanggung jawab untuk memenuhi IGT minimal sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

## **Bagian Ketiga Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan**

### **Pasal 12**

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;



- c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

### **Pasal 13**

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

### **Pasal 14**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan melalui:
  - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
  - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

### **Pasal 15**

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan;

## **Bagian Keempat Forum Data**

### **Pasal 16**

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

### **Pasal 17**

Forum Data mempunyai wewenang memberi masukan, telaah dan verifikasi terhadap data spasial sebelum data tersebut disahkan oleh walidata untuk diserahkan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

### **Pasal 18**

- (1) Forum Data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Forum Data dikoordinir dan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, Unit Produksi, serta anggota tambahan dari Perwakilan Masyarakat (CSO/LSM) yang ikut memproduksi DG dan IG.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Forum Data melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

## **BAB III INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI**

### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.

## **BAB IV PENGELOLAAN DATA**

### **Pasal 21**

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
  - a. DG; dan
  - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IGD; dan
  - b. IGT.

### **Pasal 22**

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur data; dan
  - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

### **Pasal 23**

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

### **Pasal 24**

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

## **BAB V**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 25**

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Simpul Jaringan.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**DAN DUNIA USAHA**

**Pasal 26**

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. Kontribusi DG dan IG dalam rangka melengkapi kekurangan DG dan IG yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan Simpul Jaringan.

**BAB VII**  
**INSENTIF**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta terlebih dahulu berkoordinasi dengan TAPD.

**BAB VIII**  
**KERJA SAMA**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sempul Jaringan IG Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Juli 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Juli 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 19**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TANGGAL 10 JULI 2018**

---

**DAFTAR JENIS DATA MENURUT PERANGKAT DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>DINAS/BADAN/INSTANSI</b>	<b>JENIS DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dinas Pendidikan	1. Data Sekolah; 2. Data Sebaran Guru.
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Data Irigasi; 2. Data Bendungan; 3. Data Jalan; 4. Data Jembatan; 5. Data Tata Ruang; 6. Data Sarana Air Bersih; 7. Data Sebaran Lokasi IPAL; 8. Data Sebaran SPAM
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Data Kawasan Permukiman Kumuh; 2. Data Perumahan.
4.	Dinas Sosial	1. Data Bencana; 2. Data Daerah Adat; 3. Data Fakir Miskin.
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Data Ketenagakerjaan 2. Data Kawasan Permukiman Transmigrasi; 3. Data Kawasan Transmigrasi.
6.	Dinas Ketahanan Pangan	1. Data Pangan; 2. Data Distribusi Pangan.
7.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Data Persampahan; 2. Data Limbah B3; 3. Data Kerusakan Lingkungan.
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Data Kependudukan.
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Data Perkembangan Desa; 2. Data Teknologi Tepat Guna.
10.	Dinas Perhubungan	1. Data Rambu; 2. Data Terminal; 3. Data Angkutan.

<b>NO.</b>	<b>DINAS/BADAN/INSTANSI</b>	<b>JENIS DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
11.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1. Data jumlah tower BTS; 2. Data CCTV pada Perangkat Daerah.
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Perizinan
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. Data Kawasan Wisata; 2. Data Kawasan Bersejarah.
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Data Ekosistem Laut; 2. Data Perikanan; 3. Data Laut; 4. Data Kawasan Pesisir.
15.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	1. Data Tanaman Pangan; 2. Data Sayuran dan Buah; 3. Data Tanaman Obat; 4. Data Tanaman Hias; 5. Data Produksi Ternak.
16.	Dinas Kehutanan	1. Data Kawasan Hutan; 2. Data Hutan Adat; 3. Data Daerah Aliran Sungai; 4. Data Hutan Konservasi.
17.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Data Konservasi Air Tanah; 2. Data Wilayah Mineral dan Batu Bara; 3. Data Kelistrikan.
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. Data RPJMD/Perencanaan; 2. Data Penelitian.
19.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	1. Data Rawan Bencana; 2. Data Potensi Bencana.
20.	Dinas Kesehatan	1. Data Kesehatan; 2. Data Fasilitas Kesehatan.
21.	Biro Pemerintahan	1. Data Batas Wilayah; 2. Data Toponimi.
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Data Keluarga Berencana Aktif; 2. Data Jumlah Korban KDRT;

<b>NO.</b>	<b>DINAS/BADAN/INSTANSI</b>	<b>JENIS DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Data UMKM: a. Jumlah UMKM; b. Jumlah Karyawan UMKM, 2. Data Koperasi: a. Jumlah Koperasi; b. Jumlah Sertifikat Nomor Induk Koperasi; c. Jumlah Anggota Koperasi.
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Data Organisasi Kepemudaan; 2. Data Fasilitas Pemuda dan Olahraga
25.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1. Data Perpustakaan; 2. Data Layanan Kearsipan.
26.	Dinas Perkebunan	1. Data Sebaran Perkebunan; 2. Data Luas Areal, Produksi, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perkebunan.
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Data IKM; 2. Data Pasar; 3. Data Ekspor.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**



**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TANGGAL 10 JULI 2018**

---

**DAFTAR JENIS PETA TEMATIK MEURUT KEWENANGAN  
PERANGKAT DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>DINAS/BADAN/INSTANSI</b>	<b>TEMATIK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	BMKG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Curah Hujan dan Hari Hujan;</li> <li>2. Peta Zona Musim.</li> </ol>
2.	Biro Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Batas Kabupaten Skala 1 : 50.000;</li> <li>2. Peta Topinimi.</li> </ol>
3.	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Sebaran Pelabuhan Umum;</li> <li>2. Peta Sebaran Pelabuhan Penyebarangan;</li> <li>3. Peta Sebaran Terminal;</li> <li>4. Peta Sebaran Bandara;</li> <li>5. Peta Jaringan Kereta Api;</li> <li>6. Peta Sebaran Dermaga.</li> </ol>
4.	Biro Adminitrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
5.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Lahan Gambut;</li> <li>2. Peta Lahan Sawah.</li> </ol>
6.	Dinas Ketahanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Perizinan.
8.	Kanwil Badan Pertanahan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Hak Guna Bangunan;</li> <li>2. Peta Hak Guna Usaha;</li> <li>3. Peta Penggunaan Tanah.</li> </ol>
9.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Jaringan Listrik;</li> <li>2. Peta Sebaran Lokasi Gardu Induk;</li> <li>3. Peta Lokasi Pembangkit Listrik;</li> <li>4. Peta Potensi Sebaran Mineral dan Batu Bara.</li> </ol>

<b>NO.</b>	<b>DINAS/BADAN/INSTANSI</b>	<b>TEMATIK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
10.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peta Rencana Kawasan Industri.
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;</li> <li>2. Peta Sebaran Lokasi Bendungan;</li> <li>3. Peta Lokasi Pengamanan Pantai;</li> <li>4. Peta Perda RTRWP skala 1 : 250.000.</li> </ol>
12.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peta Rusunawa skala 1: 50.000
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah;</li> <li>2. Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan;</li> <li>3. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;</li> <li>4. Peta RZWP3K;</li> <li>5. Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap.</li> </ol>
14.	Dinas Lingkungan Hidup	Peta Sebaran Lokasi TPA
15.	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR);</li> <li>2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan;</li> <li>3. Peta Penetapan Kawasan Hutan (Hasil Tata Batas);</li> <li>4. Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan.</li> </ol>
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peta Sebaran Lokasi Transmigrasi.
17.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Potensi Bencana;</li> <li>2. Peta Daerah Rawan Bencana.</li> </ol>
18.	Dinas Kesehatan	Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan.

<b>NO.</b>	<b>DINAS/BADAN/INSTANSI</b>	<b>TEMATIK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
19.	Dinas Pendidikan	Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan.
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. Peta Sebaran Cagar Budaya; 2. Peta Kawasan Wisata.

**GUBERNUR KALIMATAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**